



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA ENDE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bokasape, 22 Oktober 2005, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ed, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 17 September 2024 di rumah Pemohon II yang beralamat di xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah saudara kandung dari Pemohon II yang Bernama Ilham Ilaihi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Ilham Ilaihi dengan mas kawin sebuah mukena dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Gasim dan Irwan Li;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 18 tahun dan Pemohon II berusia 20 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: Kesra.401/156/IV/2025, Nomor: Pem.140/30/SKTM/DLD/IV/2025. Oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 2024 di rumah Pemohon I yang beralamat di *KABUPATEN ENDE*;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mencatatkan pernikahanya ke (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ende mulai tanggal 21 Mei 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ende sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 19 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ed

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 23 April 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I dan mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 17 September 2024;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Firmansyah yang mewakili kepada kakak kandung Pemohon II bernama Ilham Ilaihi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ilham Ilaihi atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II, karena berada di Kalimantan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Gasim dan Irwan Li;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah mukena dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta akta kelahiran anak para pemohon;
- 2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
  - Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon I dan mengenal para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, pada tanggal 17 September 2024;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Firmansyah yang mewakili kepada Ilham Ilaihi, kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ilham Ilaihi atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II, karena berada di Kalimantan;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Gasim dan Irwan Li;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sebuah mukena dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ed



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta akta kelahiran anak para pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 17 September 2024 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Firmansyah yang memberikan kuasa kepada kakak kandung Pemohon II bernama Ilham Ilaihi untuk menikahkan para Pemohon, dengan maskawin berupa sebuah mukena dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernam Muhammad Gasim dan Irwan Li, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

*Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ed*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di xxxxxxxx xxxx sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisis pembuktian di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 September 2024 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Firmansyah yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada kakak kandung

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama Ilham Ilaihi atas kuasa dari ayah kandung Pemohon II, karena berada di Kalimantan, dengan maskawin berupa sebuah mukena dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Gasim dan Irwan Li;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

4. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 17 September 2024 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai syariat Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 - 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) *adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian*

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Para Pemohon tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa dalam perkara ini Hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk disahkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagaimana termuat dalam:

1. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 133 sebagai berikut:

وبقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

2. Kitab *l'anut Thalibin* juz IV halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama sesuai domisili Pemohon I dan Pemohon II sekarang di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon berperkara secara prodeo berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Ende Nomor: 327/SEK.W23-A2/HK.05/V/2025 tanggal 20 Mei 2025

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara aquo dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024 di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun Anggaran 2025;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1446 Hijriyah oleh Alvin Syah Kurniawan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Ende, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Markipial, S.Ag, MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Markipial, S.Ag, MH

Hakim,

Ttd.

Alvin Syah Kurniawan, S.H.

Perincian biaya :

- Nihil : Rp 0,00